

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi merupakan teori yang menunjukkan hubungan kontrak antara agent (pihak yang menjalankan mandat dari prinsipal) dan principal (pihak yang memberikan mandat kepada agen) yang melibatkan pendelegasian dari beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agent. Teori agensi memiliki tujuan utama yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang berkaitan dalam kontrak dapat mendesain kontrak dengan biaya paling minimal, sebagai dampak dari kondisi yang tidak pasti dan informasi asimetris.

(Jensen & Meckling (1976) menyatakan jika agent dan principal merupakan utility maximizers, maka akan ada kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan sendiri bagi setiap pihak. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara principal dan agent, sehingga diperlukan pihak ketiga independen yang berperan sebagai mediator antara agent dan principal. Pihak ketiga tersebut adalah auditor eksternal yang dianggap mampu untuk mengontrol dan memonitor perilaku agent dan principal, sehingga terjadinya kesesuaian antara kinerja agent untuk kepentingan principal.

Hartadi (2012) menyatakan ketika kepentingan antara manajemen perusahaan, dewan direksi dan pemegang saham tidak sama maka akan terjadilah sebuah masalah keagenan. Pada perusahaan publik masalah keagenan bisa terjadi karena adanya berbagai individu yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan. Para eksekutif dan manajer yang berperan menjalankan perusahaan setiap harinya, dewan direksi yang berperan mengawasi pengembangan usaha dan para pemegang saham yang berperan sebagai individu yang memiliki saham pada perusahaan. Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing dalam perusahaan dan tujuan yang berbeda tentang bagaimana bisnis akan dijalankan, konflik antara pihak-pihak ini yang menyebabkan terjadinya masalah keagenan.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi ditekankan untuk menangani 2 permasalahan yang mungkin terjadi dalam hubungan agensi, pertama adalah masalah yang timbul ketika kepentingan antara principal dan agent berlawanan. Kedua masalah yang timbul karena principal dan agent memiliki perbedaan sikap dalam menghadapi risiko.

2.2. Kualitas Audit

Akuntan publik harus mempertahankan profesionalisme, salah satunya dengan menjaga kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Government Accountability Office dalam Suciana & Setiawan (2018) kualitas audit adalah sebuah kondisi saat audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, agar dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang telah diaudit dan pengungkapan terkait dengan (1) tidak adanya kesalahan pnyajian material yang disebabkan fraud atau kesalahan dan (2) laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan pemegang saham atas laporan keuangan yang reliabilitas dan relevan dapat ditingkatkan dengan diharapkannya seorang auditor dapat mengurangi dan mencegah praktik manajemen laba dalam perusahaan (Priantara, 2013). Apabila auditor dapat menemukan dan berani melakukan pengungkapan atas adanya praktik manajemen laba, maka auditor tersebut dapat dikatakan sebagai auditor yang berkualitas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiryadi & Sebrina (2013) menunjukkan hubungan antara akrual diskresioner dan kualitas audit. Dalam penelitian ini kualitas audit diukur dengan proksi akrual diskresioner (discretionary accruals) dengan Model Kaznik (1999), pengukuran ini digunakan karena peluang manajemen untuk menyajikan laporan keuangan dengan semestinya harus dapat dibatasi dengan kualitas audit yang tinggi. Akrual diskresioner merupakan suatu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel (Perdana, 2018). Nilai akrual diskresioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nilai absolute yang bertujuan untuk mengukur besarnya manajemen laba tanpa memperhatikan tanda

negatif ataupun positif yang menyertai., dimana semakin rendah nilai akrual diskresioner menunjukkan nilai kualitas audit yang tinggi.

2.3. *Audit Fee*

Audit Fee adalah bayaran yang diberikan klien atas jasa yang telah diberikan oleh akuntan publik yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) (Mulyadi et al., 2018). Menurut Purnomo & Aulia (2019) *Audit Fee* merupakan fee yang diberikan kepada akuntan publik setelah dilakukannya jasa audit. Agoes (2016) menyatakan bahwa *Audit Fee* adalah imbalan yang diberikan atau diterima klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan baik dalam bentuk barang, uang, atau bentuk lainnya.

Audit Fee ditentukan berdasarkan kompleksitas jasa, risiko penugasan, struktur biaya KAP, dan tingkat keahlian dalam melaksanakan audit tersebut. Hoitash et al., (2007) membuktikan bahwa pada proses negosiasi antara auditor dan manajemen tentang *Audit Fee* yang harus dibayarkan manajemen atas hasil audit laporan keuangan, maka memungkinkan akan terjadi konsesi resiprokal yang merupakan tindakan yang mengesampingkan sikap profesionalisme. Tindakan ini akan mereduksi kepentingan atas kualitas auditor.

Standar Profesional Akuntan Publik pada seksi 240 poin 1 menyebutkan bahwa praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan atas jasa profesional yang masih dipandang sesuai dalam melakukan negosiasi atas jasa profesional yang diberikan. Nuridin & Widiyanti (2016) menyatakan bahwa dalam hal menetapkan *Audit Fee*, akuntan publik perlu untuk memperhatikan tahap-tahap pekerjaan audit

1. Tahap perencanaan

Pada tahap ini akuntan publik melakukan pemahaman atas bisnis klien, struktur pengendalian internal, proses akuntansi, melakukan analisis awal, penetapan risiko pengendalian, membuat program audit, menentukan tingkat materialitas, risk assesment, dan melakukan fraud discussion dengan pihak manajemen.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini akuntan publik akan melakukan pengujian substantif transaksi, pengendalian internal, detail transaksi, dan prosedur analitis.

3. Tahap pelaporan

Pada tahap ini akuntan publik akan melakukan review kejadian setelah tanggal neraca, kewajiban kontijensi, pengujian bukti final, kesimpulan, evaluasi, komunikasi dengan klien, capital commitment dan melakukan penerbitan laporan audit.

Penetapan tarif imbal jasa telah ditetapkan oleh Ketua Umum IAPI dengan mengeluarkan surat keputusan No.021/IAPIVII/2008 yang berisikan tentang Kebijakan Penentuan *Audit Fee*. Tarif harus ditetapkan dengan pantas bagi anggota dan para staff dengan memperhatikan pengalaman dan kualifikasinya.

Tarif ditetapkan memperhitungkan :

- 1) Gaji yang pantas agar dapat mempertahankan keahlian dan kompeten
- 2) Imbalan yang diberikan diluar gaji
- 3) Jumlah jam yang tersedia dalam suatu periode tertentu untuk staf pendukung dan professional
- 4) Beban overhead dan termasuk juga beban yang berkaitan dengan pengembangan dan pelatihan staf
- 5) Marjin laba dalam jumlah yang pantas

Pencatatan waktu dengan time sheet perlu dilakukan agar dapat menghitung jumlah imbal jasa secara realistis dan akurat, time sheet juga berfungsi sebagai dasar untuk mengukur kinerja dan kartu kendali para staf (Nuridin & Widiyari, 2016). Time sheet juga dapat menjaga efektifitas dan efisiensi pekerjaan. Penagihan yang dilakukan secara bertahap untuk pekerjaan yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu bulan mencerminkan praktek yang baik, saat termin telah jatuh waktu sesuai kesepakatan maka penagihan harus dilakukan (Nuridin & Widiyari, 2016).

2.4. *Audit Tenure*

Audit Tenure (masa perikatan) merupakan periode penugasan yang telah disetujui oleh klien dan auditor. *Audit Tenure* sempat menjadi perdebatan, masa perikatan yang lama akan berakibat kedekatan yang berlebihan antara auditor dan klien yang menyebabkan objektivitas dan independensi auditor menurun. Masa perikatan yang singkat berakibat pada proses perolehan informasi yang kurang maksimal (Pramaswaradana & Astika, 2017).

Purnomo & Aulia (2019) menyatakan bahwa masa tenure yang singkat akan berdampak pada perolehan bukti-bukti dan data terbatas, sehingga sulit untuk menemukan data yang sengaja dihilangkan atau salah. *Audit Tenure* berkaitan dengan insentif ekonomi dan keahlian auditor, semakin lama tenure auditor akan memperoleh pemahaman yang lebih dari bisnis klien dan risiko. *Audit Tenure* juga berkaitan dengan insentif ekonomi, hubungan yang cukup lama antara auditor dan klien akan menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya sikap independensi auditor (Hasanah & Putri, 2018). Jurnal penelitian yang ditulis oleh Kono & Yuyetta (2013) menyatakan bahwa hubungan antara klien dan auditor dapat menciptakan kedekatan yang dapat menurunkan sikap independensi auditor dan dapat menurunkan tingkat kualitas audit.

2.5. *Afiliasi KAP*

Salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan bisnis adalah dengan memanfaatkan sosialisasi terarah yang dilakukan oleh badan usaha, individu, atau organisasi dan kedua belah pihak terkait akan mendapatkan keuntungan yang telah disepakati secara bersama, hal ini disebut afiliasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya, sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 terdapat 485 KAP yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Indonesia. Di Indonesia terdapat 4 KAP besar yang berafiliasi dengan KAP *big four*, yaitu :

1. KAP Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young.

2. KAP Siddharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan KPMG
3. KAP Osman Bing Satrio yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.
4. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC)

KAP yang berafiliasi dengan *big four* cenderung merupakan KAP yang memiliki reputasi tinggi atau KAP internasional, hal ini menunjukkan bahwa KAP *big four* kurang bergantung secara ekonomi dengan klien sehingga auditor dapat menunjukkan sikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional.


DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dipresentasikan oleh afiliasi kantor akuntan publik dengan reputasi, independensi auditor, dan kompetensi. Giri (2010) menyatakan adanya sikap independensi auditor pada KAP yang memiliki reputasi. KAP yang berafiliasi dengan KAP yang memiliki reputasi nama yang baik cenderung untuk terus mempertahankan nama baiknya, salah satunya dengan memberikan hasil audit yang berkualitas. Para investor akan mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP yang berafiliasi dengan *big four* memiliki kualitas audit yang tinggi dibandingkan dengan auditor yang berasal dari KAP yang berafiliasi dengan *non-big four*, karena memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas audit seperti pengakuan internasional dan pelatihan (Nadia, 2015). Pramaswaradana & Astika (2017) menyatakan bahwa KAP *big four* atau KAP besar dianggap memiliki pengalaman, pengetahuan, dan reputasi lebih baik dibandingkan dengan KAP *non-big four* atau KAP kecil. Auditor yang berasal dari KAP *big four* diharapkan untuk dapat mengungkapkan salah saji material yang dapat terjadi antara pemegang saham dan pihak manajemen. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor pada KAP *big four* atau KAP besar dapat membantu mendeteksi praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Kurniawansyah, 2016).

2.6. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2013) kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis

secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang telah diteliti. Dalam penelitian ini, kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan afiliasi KAP audit.

Gambar 2.1
(Model Kerangka Konseptual)



2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017) dengan variabel independen *Audit Tenure*, *Audit Fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif, *Audit Fee* berpengaruh positif, dan umur publikasi, rotasi auditor, dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 67 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nurhayati & Prasisti (2015) dengan variabel independen rotasi KAP, *Audit Tenure*, dan reputasi KAP dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, reputasi KAP dan *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 819 populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2014.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Maharani & Triani (2019) dengan variabel independen spesialisasi auditor dan *Audit Tenure* dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 49 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Udayanti & Ariyanto (2017) dengan variabel independen auditor switching, ukuran perusahaan, spesialisasi industri, dan client importance dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan auditor switching dan client importance tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran perusahaan dan spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 89 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2015.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nadia (2015) dengan variabel independen *tenur* KAP, reputasi KAP, dan rotasi KAP dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Penelitian ini menunjukkan *tenur* KAP, reputasi KAP, dan rotasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 106 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muliawan & Sujana (2017) dengan variabel independen ukuran kantor akuntan publik, auditor switching dan *Audit Tenure* dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Penelitian ini menunjukkan auditor switching dan *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit,

sedangkan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder 30 perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2015.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Objek	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pramaswaradana & Astika (2017)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015	Variabel Independen: X1 = Audit Tenure X2 = Audit Fee X3 = Rotasi Auditor X4 = Spesialisasi Auditor X5 = Umur Publikasi Variabel Dependen: Y = Kualitas Audit	Hasil pada variabel rotasi, spesialisasi, dan umur tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, Audit Fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2	Nurhayati & Prasisti (2015)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012	Variabel Independen: X1 = Rotasi KAP X2 = Audit Tenure X3 = Reputasi KAP Variabel Dependen: Y = Kualitas Audit	Hasil pada variabel rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi KAP dan Audit Tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3	Maharani & Triani (2019)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa	Variabel Independen: X1 = Spesialisasi Auditor X2 = Audit	Hasil pada variabel spesialisasi auditor tidak berpengaruh

		Efek Indonesia periode 2013 2017	<i>Tenure</i> Variabel Dependen: Y = Kualitas Audit	terhadap kualitas audit, sedangkan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh terhadap kualitas audit.
4	Udayanti & Ariyanto (2017)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 2015	Variabel Independen: X1 = Auditor Switching X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Spesialisasi Industri KAP X4 = Client Importance Variabel Dependen: Y = Kualitas Audit	<i>Hasil pada variabel auditor switching dan client importance tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran perusahaan dan spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.</i>
5	Nadia (2015)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 2012	Variabel Independen: X1 = Tenur KAP X2 = Reputasi KAP X3 = Rotasi KAP Variabel Dependen: Y = Kualitas Audit	<i>Hasil pada penelitian ini variabel tenur KAP, reputasi KAP, dan rotasi KAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.</i>
6	(Muliawan & Sujana, 2017)	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 2015	Variabel Independen: X1 = Ukuran Kantor Akuntan Publik X2 = Auditor Switching X3 = <i>Audit Tenure</i> Variabel Dependen: Y = Kualitas Audit	<i>Hasil pada penelitian ini variabel auditor switching dan Audit Tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran</i>

				<i>KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</i>
--	--	--	--	---

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit

Teori agensi menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang berkaitan dalam kontrak dapat mendesain kontrak dengan biaya paling minimal, sebagai dampak dari kondisi yang tidak pasti dan informasi asimetris. Teori agensi memiliki hubungan dengan teori biaya transaksi, terdapat perbedaan yang mengartikan bahwa teori agensi lebih menekankan pada proses dari suatu kontrak sedangkan teori biaya transaksi menekankan pada biaya kontrak antara klien dan KAP yang terkait (Hartadi, 2012). Teori agensi dapat digunakan untuk menjawab permasalahan agensi yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan tujuan dari pihak-pihak yang bekerjasama (Hartadi, 2012).

Audit Fee merupakan jumlah yang ditagih auditor sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan audit yang telah diselesaikan. *Audit Fee* dapat ditentukan berdasarkan oleh risiko audit, ukuran perusahaan yang diaudit, dan kompleksitas audit (Arvyanti & Budiyanto, 2020). Penetapan *Audit Fee* yang lebih tinggi, dapat meningkatkan kinerja auditor dalam melaksanakan proses audit. Kinerja auditor yang baik dapat menurunkan potensi manajemen laba yang dapat terjadi pada laporan keuangan suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Oscar & Harindahyani (2019) menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari *Audit Fee* terhadap manajemen laba, auditor yang memiliki keterkaitan dengan klien secara ekonomi menjadikan auditor untuk berlaku sesuai dengan permintaan klien yang dapat menurunkan tingkat kualitas audit. Kualitas audit yang menurun dapat diakibatkan oleh manajemen laba yang meningkat. Auditor juga perlu untuk memperhatikan risiko audit yang dapat terjadi, sehingga dapat memaksimalkan hasil audit.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *Audit Fee* sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan peneliti

terdahulu. Penelitian terdahulu oleh Pramaswaradana & Astika (2017) membuktikan bahwa *Audit Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor akan meningkatkan kinerjanya dan bekerja dengan maksimal untuk menyelesaikan tugas tugasnya jika diberikan fee yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik dan sesuai dengan prosedur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017) berpendapat bahwa *Audit Fee* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

HA1: *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.8.2. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Teori agensi menjelaskan bahwa masalah keagenan terjadi ketika kepentingan antara manajemen, perusahaan, dewan direksi, dan pemegang saham tidak sama. Auditor sebagai pihak yang independen memiliki tugas untuk melaksanakan audit secara objektif dan tidak berpihak kepada manajemen.

Audit tenure dengan jangka waktu yang lama memiliki sisi positif yaitu auditor memperoleh pemahaman yang lebih terkait bisnis klien dan risiko sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. *Audit tenure* yang lama dapat menimbulkan rasa “kekeluargaan” yang berlebihan, sehingga dalam pelaksanaan audit terjadinya penurunan kompetensi kerja auditor yang berakibat juga pada penurunan kualitas audit. Kurniawansyah (2016) dalam jurnalnya menyatakan bahwa auditor yang memiliki ketergantungan ekonomi dengan klien dalam *tenure* audit yang lama dapat menyetujui tindakan-tindakan rekayasa klien pada laporan keuangan menggunakan teknik-teknik akuntansi, tindakan tindakan rekayasa tersebut dapat menurunkan kualitas laba dalam laporan keuangan.

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *Audit Tenure* sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017) menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan perikatan yang lama akan memberi ancaman akan objektivitas dalam melaksanakan audit, sehingga auditor tidak berani untuk mengungkap keadaan

yang sesungguhnya pada perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Prasisti (2015) menunjukkan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini terjadi karena semakin lama tenure akan berdampak pada pengetahuan auditor terhadap lingkungan bisnis auditee. Penelitian oleh Maharani & Triani (2019) menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini terjadi karena semakin lama *Audit Tenure* maka dapat mengurangi sikap independensi auditor. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

HA2: *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.8.3. Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap Kualitas Audit

Teori agensi menyatakan bahwa agent dan principal adalah utility maximizers, dimana kedua belah pihak akan memaksimalkan kepentingan masing-masing. Hal ini menyebabkan dibutuhkan pihak yang independen yaitu auditor, agar tidak terjadinya masalah keagenan. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa ukuran KAP dapat menjadi pertimbangan dari kualitas audit yang akan dihasilkan KAP besar atau *big four* dipersepsikan dapat melakukan audit yang lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil atau *non-big four*. Menurut Giri (2010), auditor pada KAP yang memiliki reputasi, lebih cenderung memiliki sikap independensi.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap nama baiknya dan KAP tempat auditor bekerja, dengan memberikan opini yang sesuai terhadap laporan keuangan yang diaudit. Auditor yang berasal dari KAP *big four* memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat membatasi manajemen laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Kono & Yuyetta, 2013). Auditor yang bekerja pada KAP yang bereputasi tinggi atau *big four* akan terus meningkatkan keahliannya, sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel afiliasi KAP sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh Nurhayati & Prasisti (2015) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan auditor yang bergabung dalam

KAP *big four* memiliki integritas yang cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan reputasi auditor yang tergabung dalam KAP *big four* memiliki integritas dan kecakapan yang cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Muliawan & Sujana (2017) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan KAP yang berafiliasi dengan *big four* dianggap mampu memberikan hasil audit yang berkualitas dan memiliki independensi apabila dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

HA3: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit